

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INFAQ
MENURUT PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 12 TAHUN 2021
(Studi penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

FARIDA AYU SAPUTRI

NIM. 180102095

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 /1444 H**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INFAQ
MENURUT PERATURAN BUPATI PIDIE
NO.12 TAHUN 2021
(Studi penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FARIDA AYU SAPUTRI


NIM. 180102095

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II



Safira Mustaqilla, M.Ag
Nip: 197510112007012027



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
Nip: 198615042020121007

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INFAQ
MENURUT PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 12
TAHUN 2021**

(Studi penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Juni 2023 M
3 Zulhijjah 1444 H

Ketua,

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN 2011057701

Sekretaris,

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP 198615042020121007

Penguji I

Arifin Abdulfah, S.Hi., M.H
NIP 198203212009121005

Penguji II

Nurul Fitria, M.Ag
NIP 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farida Ayu Saputri
NIM : 180102095
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Penulis,




Farida Ayu Saputri

ABSTRAK

Nama : Farida Ayu Saputri
NIM : 180102095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021 (Studi Penelitian pada Baitul Mal Pidie)
Tanggal Munaqasyah : 22 Juni 2023
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Safira Mustaqilla, S.Ag.,MA
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc.,M.A
Kata Kunci : *Infaq*, Qanun, Baitul Mal

Islam adalah agama yang sempurna dan telah mengatur semua tata cara dalam hal bermasyarakat, termasuk cara kita mengatur rezeki yang sudah kita dapati. Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, salah satu silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana tiap-tiap masyarakat dianjurkan untuk mempunyai rasa kepedulian antar sesama. Kepedulian antar sesama diwujudkan dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Menariknya di Baitul Mal ini pendapatan dana infaq sudah diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang dana infaq dibebankan. Sehingga dalam karya ini peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana Implementasi pengelolaan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie, bagaimana kesesuaian antara Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2021 dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 dan Pandangan Islam dengan peraturan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk memaparkan deskripsi gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta objek yang akan diteliti, yaitu deskripsi yang akan penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pihak Baitul Mal Pidie dan dari beberapa sumber dokumen dan juga bukun-buka yang juga memuat bagaimana seharusnya pengelolaan infaq itu dilaksanakan. Setelah melihat bagaimana Infaq diatur dalam islam, dan bagaimana Infaq diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 tahun 2021 tersebut. Terjadilah kesenjangan disini, dimana kenapa dalam Peraturan Bupati diberikan acuan kadar Infaq dan sedangkan islam tidak mengaturnya, sehingga hal pemotongan Infaq dari gaji perbulannya tidak dianjurkan karena menyalahi salah satu rukun Infaq, yaitu tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INFAQ MENURUT PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 12 TAHUN 2021 (Studi penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)”, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, yang tulus ikhlas dan penuh kesabaran dari Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA selaku pembimbing kedua. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Safira Mustaqilla, S.Ag., MA dan Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi.,M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Seluruh Dosen UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimbah ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Jajaran Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum serta Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi kuliah.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap Staf Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Mama tercinta dan adik tersayang terima kasih yang tak terhingga atas semangat dan bantuan diberikan selama penulis menyelesaikan skripsinya.
9. Sahabat – sahabatku yaitu Khairatin Nisak, S.Sos, Aulia Rahman, S.Pd, Mahmuddin, S.H, Edi Saputra dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang banyak membantu, terima kasih banyak atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan.
10. Terima kasih banyak kepada Pihak dari Baitul Mal Pidie yang sudah memberikan banyak informasi selama penulisan skripsi ini.

Teristimewa sekali lagi penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibundaku tercinta Fajariah, Seorang Ibu tunggal yang telah membesarkan, mendidik, dan mengorbankan segalanya demi kepentingan penulis dalam menuntut ilmu serta memberikan segalanya demi kepentingan penulis dalam menuntut ilmu serta memberikan dukungan, nasehat, dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat


keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Penulis,

Farida Ayu Saputri



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN MUNAQASYAH

ABSTRAK.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	17


BAB DUA TINJAUAN TEORITIS..... 18

A. Implementasi Pengelolaan Dana <i>Infaq</i>	18
1. Implementasi	18
2. Peraturan Bupati.....	19
3. <i>Infaq</i>	19

BAB TIGA IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INFAQ MENURUT PERATURAN BUPATI PIDIE NO.12 TAHUN 2021

A. Profil Baitul Mal Pidie.....	39
1. Sejarah singkat Baitul Mal Pidie.....	39
2. Kinerja dan Realisasi Program Kerja	40
B. Kesesuaian Pengelolaan Dana <i>Infaq</i> pada Baitul Mal Pidie dengan Qanun Nomor 3 Tahun.2021.....	45
C. Pengelolaan Dana <i>infaq</i> pada Baitul Mal Pidie dan Kesesuaiannya dengan Hukum Islam	46

BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta lokasi Baitul Mal Pidie	39
----------	------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Observasi
- Lampiran 5 Dokumentasi Baitul Mal Pidie
- Lampiran 6 Dokumentasi Bersama Bagian Advokasi dan Hukum
- Lampiran 7 Dokumentasi Bersama PLT Kepala Baitul Mal Pidie
- Lampiran 8 Dokumentasi dengan Mahasiswa Penerima Bantuan Skripsi
- Lampiran 9 Dokumentasi dengan Santri Penerima Bantuan
- Lampiran 10 Peraturan Bupati Halaman terkait
- Lampiran 11 Qanun Aceh Halaman terkait
- Lampiran 12 Lampiran Penyaluran



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menerangkan bahwasanya seluruh harta kekayaan seharusnya tidak hanya berputar di pihak orang-orang yang kaya saja. Orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi seharusnya menyadari, bahwa dalam suatu harta yang dimilikinya terdapat hak-hak bagi fakir dan miskin, suatu perhatian yang seharusnya kita bagikan kepada mereka-mereka yang hidupnya masih belum wajar sebagaimana mestinya.¹

Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, salah satu silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana tiap-tiap masyarakat dianjurkan untuk mempunyai rasa kepedulian antar sesama. Kepedulian antar sesama diwujudkan dengan berzakat, berinfaq dan bersedekah. Zakat adalah sebahagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai batas yang ditetapkan.² *Infaq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.³ Sedekah adalah harta atau non harta yang disisihkan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan zakat dan infaq untuk kemaslahatan umum.⁴ Tetapi banyak diantara beberapa masyarakat hanya melakukan kewajiban zakat serta tidak berinfaq dan bersedekah karena masyarakat ini hanya menganggap zakat ini adalah kewajiban yang harus dilakukan, sedangkan jika *infaq* dan sedekah hanya fardu kifayah saja.⁵

¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 5

² Pengertian zakat. Diakses melalui situs: <https://baznas.go.id/zakat> pada tanggal 20 Januari 2022

³ Pengertian infak. Diakses melalui situs: <https://baznas.go.id/infak> pada tanggal 20 Januari 2022

⁴ Pengertian sedekah. Diakses melalui situs: <https://baznas.go.id/sedekah> akses tanggal 20 Januari 2022

⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 5

Pengurusan dana Zakat, *Infaq*, dan Sedekah (ZIS) umumnya bisa kita katakan sama, tetapi pada prinsipnya pengurusan zakat berbeda dengan *infaq* dan sedekah, dengan bertujuan untuk membagi sumber dan pengalokasian dananya agar lebih mudah mengetahuinya. *Infaq* hanya berupa materi saja, tetapi kalau sedekah tidak hanya berupa materi namun dapat juga berbentuk non materi yang dapat dipakai manfaatnya seperti tenaga dan pikiran.⁶

Pengelolaan *Infaq* dan sedekah bukan hanya dibagikan berbentuk santunan untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan begitu saja, tetapi dapat juga dioperasikan dengan memberi bantuan dalam hal keperluan pendidikan yang bisa dibagikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Serupa memberi bantuan berupa bantuan dana pendidikan untuk orang yang berkeinginan untuk bersekolah, tetapi kurang mampu dalam hal finansial, sehingga dengan adanya bantuan dari pengumpulan dana *Infaq* dan sedekah, hal ini dapat meringankan beban biaya kepada yang membutuhkan agar dapat melanjutkan bersekolah.

Indonesia mulai masuk dimensi baru didalam pengaturan yang terkait dengan dana *Infaq*. Sesudah diberlakukan selama 12 tahun lamanya, akhirnya di tanggal 27 Oktober 2011 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Infaq* dihapuskan serta digantikan dengan Undang-Undang yang baru yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan *Infaq*. Esensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini didominasi oleh pengaturan yang berkaitan dengan kelembagaan. Dalam hal ini dapat dipahami dikarenakan garis besar dalam Undang-Undang ini yaitu Pengelolaan *Infaq*, cukup berkaitan dalam segi teknis, sehingga kurang dapat dipisah dengan kelembagaan pelaksana. Badan ataupun lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima *infaq* ataupun sumbangan yang

⁶ Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 8

meliputi 1 Badan Amil Infaq Nasional, 15 Badan *Amil Infaq*, serta 3 Badan penerima *infaq*, dan sedekah.

Keterlibatan pihak Pemerintah adalah faktor paling penting untuk menata relasi dalam hal bermasyarakat. Kedudukan Pemerintah cukup mendongkrak untuk hasil yang lebih baik terkait *Infaq* di Indonesia. Peranan Pemerintah dalam mengayomi akan menghasilkan dampak lebih baik untuk aktivitas bernegara secara meluas. Lumrah kalau yang berkuasa mengerjakan suatu perbuatan kewenangan dan otoritas yang dimiliki untuk berada dipihak para masyarakatnya. Dikarenakan sebahagian dari masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah, seharusnya Pemerintah bertanggungjawab serta memberikan jalan tengah atas masalah yang dialami masyarakatnya. Oleh karena itu pengumpulan dana *infaq* menjadi catatan untuk pemerintah di Negara Islam. Penguasa berkewajiban untuk memberitahukan kepada warganya yang beragama Islam untuk berinfaq.⁷

Lembaga yang seharusnya berwenang untuk mengatur dana *Infaq* di Aceh yaitu Baitul Mal. Baitul Mal mempunyai arti sebagai suatu Badan atau lokasi untuk menyimpan dan mengatur segala macam penghasilan yang menjadi pendapatan negara. Baitul Mal disebut juga sebagai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memenuhi penjagaan hukum kepada tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci yang lainnya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dikelola Baitul Mal dan ketentuan Pelaksanaannya diatur dalam Qanun.

Kabupaten Pidie, Baitul Mal telah ada mulai tahun 1996 dengan nama BAZIS serta merupakan BAZIS kedua di Indonesia setelah BAZIS pertama

⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Infaq*, Cet I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm 51.

yang berada di Jakarta.⁸ Ketika tahun 2004 BAZIS yang di Kabupaten Pidie di rubah nama menjadi Baitul Mal, yang merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melakukan tugasnya bersifat independen dan berwenang menjaga, memelihara, mengatur dan mengembangkan zakat, *infaq*, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian bersumber pada syariat islam. Adapun pemasukan dana pada Baitul Mal Kabupaten Pidie sampai sekarang masih terbatas dibagian *Infaq* dan zakat gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Kabupaten Pidie dan sedikit sekali adanya pemasukan zakat dari zakat lain contohnya seperti zakat yang berasal dari badan usaha dan zakat dari hasil penyewaan rumah serta pertokoan yang berada di wilayah Kabupaten Pidie.

Pemasukan dana selama ini di Baitul Mal Kabupaten Pidie hanya berasal dari *Infaq* pendapatan dan jasa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diwilayah Kabupaten Pidie yang disisihkan langsung dari gaji pendapatannya dan sangat sedikit sekali pemasukan dari zakat-zakat lainnya. Apabila ditinjau melalui tugas dan wewenang Baitul Mal pada pasal 28 Qanun Nomor 3 Tahun 2021 sudah sepatutnya Baitul Mal Kabupaten Pidie dapat melaksanakan sosialisasi zakat, serta menggali potensi-potensi zakat yang gunanya untuk memaksimalkan pendapatan zakat di wilayah Kabupaten Pidie.

Jika dilihat dari masa berdirinya, Baitul Mal di Kabupaten Pidie tentunya sudah beroperasi dalam jangka waktu yang lama, sepatutnya zakat-zakat yang terkumpulkan pun harus lebih besar ketimbang Kabupaten yang lain diwilayah lainnya di Aceh. Baitul Mal Kabupaten Pidie juga sudah menyalurkan zakat untuk fakir miskin seperti berupa bantuan yang bersifat tunai, mendirikan rumah, serta memberikan beasiswa untuk santri-santri yang belajar dipondok pesantren. Menariknya di Baitul Mal ini pendapatan dana infaq sudah diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang dana infaq

⁸ Wawancara dengan Bagian Hukum dan Advokasi Baitul Mal Kabupaten Pidie, Marzuki Ahmad, Tanggal 20 November 2021, Di Baitul Mal Pidie

dibebankan untuk rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah kabupaten; dan pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai batas nisab zakat.⁹

Besaran pemungutan dana infaq lebih jelas juga diedarkan dalam bentuk surat edaran yang diperuntukkan kepada para Kepala SKPK Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Dijelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil dan non PNS yang berpenghasilan tetap pertahun sudah wajib zakat atau senilai 94 gram emas murni, atau senilai Rp 6.900.000 perbulan maka dikenakan zakat atas penghasilannya sebesar 2,5% dan jika belum mencapai nisab zakat maka hanya dikenakan nisab infaq sebesar 1% dari penghasilannya. Dan bagi rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari pemerintah kabupaten Pidie dikenakan infaq 0,5% dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp 50.000.000.¹⁰

Menimbang dari latar belakang di atas yang telah penulis kemukakan, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pengelolaan Dana *Infaq* pada Baitul Mal Pidie yang akan ditulis dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Infaq menurut Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 (Studi Penelitian Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, maka bisa dicetuskan beberapa poin permasalahan yang sesuai dengan inti yang termaksud didalam penelitian ini, adalah:

⁹ Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021, pasal 8 ayat 1, h.6

¹⁰ Surat edaran Bupati Pidie tanggal 07 Juni 2021

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana infaq menurut Peraturan Bupati No.12 tahun 2021?
2. Bagaimana pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Pidie dalam tinjauan Qanun No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pengelolaan dana *infaq* pada Baitul Mal Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie menurut Peraturan Bupati No.12 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengelolaan infaq di Baitul Mal Pidie dalam tinjauan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie dengan hukum islam.

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan untuk memahami skripsi ini, penulis telah lebih dahulu menerangkan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, dan untuk pembaca pun bisa terhindar dari kesalahpahaman dalam membaca dan memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah implementasi dapat diberi arti pelaksanaan atau penerapan, atau umumnya adalah satu perbuatan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun dengan bagus dan matang.¹¹

Kata implementasi diambil dari bahasa Inggris yaitu “*to emplement*” yang berarti penerapan. Tidak hanya seputar aktivitas,

¹¹ Arti implementasi. Diakses melalui situs <http://kbbi.web.id> pada tanggal 17 Juni 2022).

implementasi juga bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang diatur dan dilaksanakan dengan fokus dan mengacu pada peraturan tertentu agar memenuhi tujuan yang diinginkan.¹²

2. Baitul Mal

Baitul Mal dalam bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah dan “*alMal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.¹³ Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.¹⁴

Menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut dengan Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, serta menjadi wali pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.¹⁶

Para ahli ekonomi islam dan sarjana ekonomi islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat

¹² http://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf diakses tanggal 17 Juli 2022

¹³ Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

¹⁴ Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hlm. 56.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 30.

¹⁶ Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, h.8

bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.¹⁷

Adapun arti Baitul Mal dalam penelitian ini adalah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan infaq serta mensosialisasikan infaq kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pidie.

3. Golongan *Asnaf*

Asnaf adalah merupakan golongan yang menghadapi kesusahan hidup dan memerlukan bantuan zakat. Biasanya, golongan ini mempunyai berbagai masalah dan sukar untuk mencari sumber kewangan bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat hanya terdiri dari yang beragama Islam saja.¹⁸ Golongan *asnaf* berhak menerima manfaat zakat dan infaq yang terdiri dari 8 golongan yaitu:¹⁹ Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, *Gharimin*, *Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.

E. Kajian Pustaka

Penyusunan proposal skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah pertama yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang

¹⁷ Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidak dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008, h. 43.

¹⁸ Apa itu *asnaf*. Diakses melalui situs: [Apa Itu Asnaf? 8 Golongan Asnaf Penerima Zakat - iLabur](#) pada tanggal 20 Januari 2022

¹⁹ Pengertian *asnaf*. Diakses melalui situs: <https://baznas.go.id/asnaf> pada tanggal 20 Januari 2022

penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu. Adapun penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah :

Pertama skripsi yang ditulis Ridha Illah salah satu mahasiswa UIN Ar-Raniry “*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan Infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus di Makam Syiah Kuala dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan infak dan sedekah. Dengan pengelolaan yang baik maka kepercayaan masyarakat meningkat dan semua kegiatan yang dilakukan lebih optimal. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis terdapat tempat objek yang akan diteliti, di skripsi yang menjadi lokasinya adalah Makam Syiah Kuala dan skripsi tersebut menitikberatkan kepada pemanfaatannya sedangkan skripsi yang penulis teliti lokasinya adalah Baitul Mal, dan juga inti penelitian penulis adalah hukum atas peraturan tersebut.

Kedua skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry yang ditulis oleh Muzakir “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Secara Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat LAZ DT Peduli Aceh*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS produktif dilakukan dengan memberikan modal kepada mustahiq agar dapat dijadikan sumber untuk mengembangkan usaha. DT Peduli Aceh memberikan pelatihan sehingga dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan ekonomi mustahiq yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi muzakki. Peran yang dilakukan oleh DT Peduli Aceh meliputi tiga aspek yaitu sebagai pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan ZIS produktif. Dana ZIS yang diperoleh disalurkan bukan hanya untuk zakat konsumtif, akan tetapi juga zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian umat. Perbedaan dengan yang penulis teliti

terdapat pada fokus hal yang teliti yang bahwa skripsi ini fokus pada zakat sedangkan penulis fokus kepada infaq.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mellong Noni "*Analisis Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makassar*". Temuan dalam penelitian ini mengenai pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi donatur rutin setiap bulan, kemudian dalam pendistribusian yang dilakukan dengan mengumpulkan dana ke pusat dan kemudian mengalokasikan dana ke cabang-cabang sesuai dengan kebutuhan program di masing-masing cabang. Di Yayasan Yatim Mandiri cabang Makassar program yang dilakukan antara lain memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada anak yatim, memberikan bantuan modal usaha untuk badan yatim, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada 8 golongan *asnaf*.

Keempat dalam skripsi Taufik Nur Hidayat "*Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Temuan dalam penelitian ini mengenai pemberdayaan ekonomi dari dana zakat, infaq, dan sedekah dengan memberikan modal usaha kepada warga masyarakat dengan pinjaman tanpa bunga. Untuk pengembalian dana modal usaha dilakukan secara angsur. Selain itu pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah juga dibagikan kepada 8 golongan *asnaf*. menyatakan bahwa keadilan sosial masyarakat terjadi karena ketidakadilan ekonomi.

Kelima dalam skripsi Rahman Nurdin "*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar*". Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZ Kota Makassar mendistribusikan dananya kepada 8 golongan *asnaf*. Selain itu BAZ Kota Makassar dari segi pendayagunaannya membagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Konsumtif tradisional atau hanya sebagai konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat

fitra berupa beras dan uang, (2) Konsumtif Kreatif ini dapat dipergunakan untuk membatu dalam permasalahan sosial ekonomi, seperti pemberian langsung beasiswa untuk anak keluarga miskin, alat-alat tulis untuk para pelajar, bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan kontainer jualan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode penelitian menjadi hal yang sangat penting guna memperoleh data yang akurat, objektif dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.²¹

Deskripsi yang akan penulis buat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pihak Baitul Mal Pidie dan dari beberapa sumber dokumen. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang strategi pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Pidie menurut Qanun No.10 Tahun 2021.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan sebagai cara memperlakukan sesuatu tentu bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian.²² Penelitian yang diteliti ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah penelitian ilmiah yang didasarkan dengan cara mentelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

²⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.9

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm.63

²² Tim Penyusunan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi II, 2019, Fakultas Syariah dan Hukum, hlm. 36

peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.²³

Alasan peneliti menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk dikait dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang implementasi pengelolaan dana infaq menurut Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif, seperti yang sudah dijelaskan dibagian pendekatan yang juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Maka dalam hal ini objek penelitiannya adalah tentang bagaimana implementasi pengelolaan dana infaq menurut Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari

- a. Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber asli (langsung dari narasumber) yang memiliki informasi mengenai data tersebut. Data primer didapat baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung melalui penelitian studi lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai pihak Baitul Mal Pidie.

²³ Haris Heriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 18

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa dokumen resmi, bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan jurnal yang pasti berhubungan dengan tema yang penulis teliti yaitu yang berhubungan dengan Implementasi Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Peraturan Bupati Pidie No.12 Tahun 2021.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi Sasaran Penelitian ini adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie yang beralamat di Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Adapun objek penelitiannya adalah dana *infaq*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan informasi-informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumentasi logis menjadi fakta. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan penelitian untuk mendapatkan data.²⁴

Penelitian studi analisis merupakan kelompok penelitian kualitatif dan penulis yang berhak bertindak sebagai instrument atau alat penelitian, artinya peneliti sendiri yang bertindak menetapkan fokus penelitian, memilih dan menetapkan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.²⁵

- a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses pembicaraan berhadapan muka dengan orang yang dapat

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gema Insani) hlm. 224

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

memberikan keterangan pada peneliti.²⁶ Hal ini dilakukan supaya data-data/informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara maksimal dan akurat. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Baitul Mal di Kabupaten Pidie, di antaranya Wakil Kepala Baitul Mal, staf bagian penerimaan infaq, penyaluran infaq, dan staf bagian penyalurannya di Kabupaten Pidie.

b. Studi Dokumen

Selain menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara, penulis juga mengambil studi dokumen, studi dokumen merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang ada.²⁷ Studi dokumen meliputi intern memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, konvensi, kedua ekstern, majalah, buletin, berita yang disiarkan ke media, pemberitahuan yang mendukung penelitian.²⁸ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan apa yang ingin teliti.

c. Objektivitas dan validitas data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara dengan memilih narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Baitul Mal Pidie untuk keakuratan data dalam penelitian. Keabsahan validitas data didalam penelitian ini merupakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif,

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007), hlm. 83

²⁷ Tinjauan dokumen. Diakses melalui laman: [Pengumpulan Data: Tinjauan Dokumen \(Document Review\) – Integrasi Edukasi \(integrasi-edukasi.org\)](#) pada tanggal 17 Juli 2022.

²⁸ Studi dokumen dalam metode penelitian kuantatif. Diakses melalui laman: [\(DOC\) STUDI DOKUMEN DALAM METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | Dyas Bintang Perdana - Academia.edu](#) pada tanggal 17 Juli 2022.

untuk mengetahui kepercayaan yang peneliti temukan dalam hasil penelitian. Apabila pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan secara cermat dan dengan teknik yang tepat, maka hasil penelitian nantinya akan dipertanggungjawabkan baik dari aspek maupun segi.

Oleh karena itu, Diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut yaitu triangulasi. Triangulasi adalah merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitudengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan lain-lain.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis data penelitian berkaitan dengan erat dengan teknik pengumpulan data, bahkan teknik pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data.²⁹ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dibuat kesimpulan dan menceritakan kepada rang lain. Penelitian ini menggunakan teknk *content analysis* (analisis isi) yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (proses penarikan kesimpulan berdasarkan pertimbangan yag dibuat sebelumnyaatau pertimbangan umum simpulan) yang dapat ditiru (*repticable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. *Content analysis* (konten isi) adalah metode penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suat informasi tertulis.³⁰

²⁹ Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.78.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak Baitul Mal Pidie. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Setelah data terkumpul maka akan diolah serta ditabulasikan data sesuai dengan keperluan analisis. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Baitul Mal Pidie dituangkan dalam bentuk uraian kalimat. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan penguraian apa adanya yang terjadi sesuai di lapangan. Tujuan analisis tersebut ialah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan secara deskriptif. Data-data yang diperoleh dari penelitian strategi pengelolaan dana infaq pada Baitul Mal Pidie akan dianalisis dan dideskripsikan kedalam kata-kata atau penjelasan yang dapat dipahami dengan jelas. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data yang sudah didapati dapat memberikan makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

e. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Al Qur'an dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku dan Hadis yang menjadi acuan penulisan;

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI);
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi
- e. Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang Baitul Mal dan infaq, yang akan menjelaskan tentang Implementasi, Peraturan Bupati, pengertian infaq dan Baitul Mal, dasar hukum infaq dan Pembahasan Infaq.

Bab tiga merupakan bab inti yang menjawab semua rumusan masalah yang ada yaitu membahas tentang Implementasi Baitul Mal Pidie dalam mengelola dana infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie agar sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie no.12 tahun 2021 dan Qanun No. 3 Tahun 2021 dan juga kesesuaiannya dengan hukum islam.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, pada bab ini dikemukakan seluruh kesimpulan dari masalah yang telah di bahas pada bab sebelumnya, kemudian saran dari penulis yang dianggap perlu.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS

A. Implementasi Pengelolaan Dana *Infaq*

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata “*implement*” yang berarti “melaksanakan”. Implementasi dapat diartikan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga adalah proses memastikan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Implementasi harus menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memberikan hasil praktis untuk orang lain.³¹

b. Tujuan Implementasi

Mengenai definisi implementasi, ada beberapa tujuan dari implementasi adalah³²:

- 1) Tujuan utama implementasi adalah untuk mencapai rencana yang mumpuni, baik itu secara individu maupun sebagai tim.
- 2) Meninjau dan mendokumentasikan prosedur untuk mengimplementasikan rencana atau kebijakan.
- 3) Pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan dalam rancangan rencana atau kebijakan.
- 4) Untuk menentukan kemampuan masyarakat adar bisa menerapkan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.

³¹ Implementasi, Di akses melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id/> pada tanggal 20 November 2022.

³² *Ibid*, diakses tanggal 20 November 2022

- 5) Untuk menentukan seberapa efisien kebijakan atau rencana telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas.³³

2. Peraturan Bupati

a. Pengertian Peraturan Bupati

Peraturan bupati atau walikota/kepala daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten/kota, yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jadi kewenangannya merupakan pelimpahan (delegasi) dari peraturan daerah kabupaten kota, ataupun untuk mengatur urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind).³⁴

Berdasarkan Pasal 146 tersebut, untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan (yang lebih tinggi) kepala daerah dapat juga membentuk keputusan kepala daerah, namun pada saat ini keputusan kepala daerah tersebut hanya yang bersifat penetapan.³⁵

B. *Infaq*

1. Pengertian *Infaq*

Infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang artinya membelanjakan atau mengumpulkan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *infaq* berarti menawarkan atau menyumbangkan

³³ Ibid.

³⁴ [Pengertian Walikota : Tugas, Wewenang, Perbedaan, Peraturan \(duniapendidikan.co.id\)](http://duniapendidikan.co.id) Diakses Tanggal 20 November 2022.

³⁵ Ibid.

dengan senang hati yaitu berupa harta atau sejenisnya.³⁶ *Infaq* juga dapat diartikan sebagai segala bentuk pengeluaran (pengeluaran), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau lainnya.³⁷

Selain itu, kata *Infaq* dapat diartikan membelanjakan harta yang diberikan Allah Swt., memberikan sesuatu pada orang lain semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt. Dengan demikian, *Infaq* merupakan bentuk pembelanjaan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Selain itu *Infaq* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela tanpa keterpaksaan yang disisihkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu sesama yang membutuhkan. *Infaq* adalah memberikan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kebutuhan kemanusiaan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Infak adalah “pemberian sumbangan harta (selain zakat wajib) dalam hal ini kebaikan untuk kepentingan umum.” Dan kata “menginfakkan harta” berarti “memberikan sumbangan harta dalam hal kebajikan untuk kepentingan umum.”³⁸ Dalam ajaran Islam pelaksanaan zakat, infak dan sedekah merupakan ibadah yang memiliki dua manfaat. Pertama yakni bentuk ketauhidan, yang merupakan bentuk wujud ketaatan dari seseorang hamba terhadap perintah Allah Swt. Kedua merupakan

³⁶ M. Fuad Hadziq, *Ekonomi Ziswaf*, Bandung: Cahaya Grafika, 2011, hal.17.

³⁷ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hal.19.

³⁸ KBBI Offline, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 431.

bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial seseorang individu terhadap individu yang disekitarnya.³⁹

Infaq bisa juga diartikan mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasar kepada rasa ikhlas dan semata karena Allah. atau dapat diartikan pengeluaran sedekah setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan kemampuannya.

Menurut Imam Fakhrudin ar-Razi *Infaq* adalah mempergunakan atau membelanjakan harta-benda untuk kebajikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut munfiq (orang yang berinfak).⁴⁰ M.Qurais Shihab dalam tafsir al-Misbah-nya mengatakan, orang yang menyebut-nyebut kebaikan di hadapan orang-orang yang membutuhkan seperti orang yang berinfak dengan motif ketenaran dan ingin dipuji. Mereka itu tidaklah beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang riya' seperti batu licin yang diatasnya terdapat tanah, begitu hujan deras turun menyiram batu itu, hilanglah tanah itu semua. Begitupula pahala *infaq* atau sedekah akan hilang karena perbuatan riya dan memyakiti. Tidak ada sedikitpun di ambil manfaatnya.⁴¹

³⁹ Muhammad Asri, Patimah, *Penyaluran Zakat Infak Sedekah diLaznas Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keuangan Islam, vol.2 no.2 (2019-2020): hal.220.

⁴⁰ Fakhrudin ar-Razi, dalam buku Mahbub Maafi, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hal.74

⁴¹ Qurais Shihab dalam buku Aditya Akbar Hakim, *Sedekah Pengubah Nasib*, cet 1 (Jakarta: Aliifia Books,2020), hal 10

Perbedaan *Infaq* dengan zakat bisa dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan *Infaq* tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi ataupun berpenghasilan rendah. Zakat diberikan hanya untuk delapan asnaf, sedangkan *Infaq* dapat diberikan kepada siapapun, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain yang memang membutuhkan. *Infaq* juga tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan bentuknya, serta waktu penyerahannya.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Infaq* bisa diberikan kepada siapapun saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

2. *Infaq* dimasa Rasulullah Saw.

Infaq dimasa Rasulullah dimulai dari pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah, bisa dijadikan pedoman dan pembelajaran umat muslim masa kini. Walaupun ayat untuk berzakat diturunkan pada saat Nabi Muhammad berada di Mekkah, namun sistem pengelolaan zakat pertama kali diterapkan pada tahun kedua setelah umat muslim berhijrah ke Madinah.⁴²

Waktu di Mekkah, umat muslim yang memiliki kemampuan harta yang diberi kelebihan oleh Allah Swt. dianjurkan untuk bersedekah dan memerdekakan para budak. Namun, belum ada sistem atau lembaga yang mengelola kewajiban berzakat. Pun termasuk pada saat hijrah, umat muslim tidak membawa banyak harta dan aset kekayaan

⁴² Diambil dari <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/> tanggal akses 12 Januari 2023.

yang mereka miliki (kecuali Usman bin Affan). Namun, setelah setahun membangun ketahanan ekonomi, barulah Rasulullah mengumumkan wajib zakat.⁴³

Pada tahun kedua di Madinah, kondisi perekonomian umat muslim sudah jauh lebih baik. Kaum Muhajirin sudah mulai memiliki ketahanan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah memberikan kebijakan wajib zakat. Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi Qadhi dan amil zakat di Yaman. Nabi Muhammad memberikan nasehat kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, di antaranya adalah kewajiban berzakat dengan kalimat: "Sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di antara mereka."⁴⁴

Rasulullah juga pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat di tingkat daerah. Sebagai kepala negara, perintah Rasul langsung dijalankan oleh seluruh umat muslim dengan sigap.⁴⁵

Setelah mengutus para sahabat sebagai Amil, Rasulullah mensosialisasikan aturan-aturan dasar, bentuk harta yang wajib dizakatkan, siapa saja yang harus membayar zakat, serta siapa saja yang menerima zakat kepada penduduk Madinah dan daerah sekitarnya.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, tanggal akses 12 Januari 2023

⁴⁴ Diambil dari <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/> tanggal akses 12 Januari 2023.

⁴⁵ *Ibid*, tanggal akses 12 Januari 2023.

⁴⁶ *Ibid*, tanggal akses 12 Januari 2023.

Zakat yang diterapkan Nabi Muhammad mengalami perubahan sifat. Saat di Makkah, zakat dilakukan hanya bersifat sukarela. Setelah hijrah, zakat menjadi kewajiban sosial yang dilembagakan, dan harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta telah mencapai nisab, atau jumlah minimum kekayaan yang dimiliki untuk membayar zakat.⁴⁷

Adapun ketentuan zakat telah ditentukan perhitungannya. Untuk zakat fitrah, umat muslim wajib membayar dengan makanan pokok seberat 3,5 kg. Sedangkan zakat mal sebesar 2,5% dari total kekayaan, apabila harta telah mencapai nisab atau batas kekayaan minimal. Namun, pada jenis kekayaan tertentu, seperti pertanian, peternakan, atau barang temuan, nisab zakat memiliki nominal yang berbeda.⁴⁸

Proses pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang sigap dan disiplin. Pasalnya, Rasulullah tidak pernah menunda penyaluran zakat. Setiap kali zakat diterima pada pagi hari, maka sebelum siang Rasul sudah membagikannya kepada Mustahiq. Apabila zakat diterima pada siang hari, maka sebelum malam tiba zakat tersebut telah disalurkan. Tidak ada sisa dari zakat yang masuk. Tidak ada tindak korupsi, semua pengelolaan zakat dilakukan secara transparan.⁴⁹

Sejak sistem pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah, dilakukan secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi lebih stabil. Gap antara orang kaya dan orang miskin semakin tipis. Tingkat kriminalitas pencurian atau perampokan di dalam

⁴⁷ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁴⁸ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁴⁹ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

Madinah juga sangat kecil. Zakat mampu membawa kedamaian dalam bersosial di Madinah saat itu.⁵⁰

Rasulullah membentuk amil zakat, atau pengurus yang mengelola zakat. Serta membangun Baitul Mal sebagai tempat pengelolaan zakat. Amil, sebagai pegawai baitul mal, dibentuk memiliki pembagian tugas. Yaitu terdiri dari Katabah atau petugas yang mencatat para wajib zakat. Hasabah adalah petugas yang menaksir dan menghitung zakat. Jubah adalah petugas yang menarik atau mengambil zakat dari Muzakki. Khazanah berperan sebagai petugas yang menghimpun dan memelihara harta zakat. Serta Qasamah adalah petugas yang menyalurkan zakat kepada mustahiq.⁵¹

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi’ berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa’id bin Al Musayyab dari ‘Attab bin Usaid berkata; “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang.” (HR Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini).⁵²

Selain berfungsi sebagai tempat menerima zakat, baitul mal yang didirikan memiliki sifat produktif. Baitul mal juga menerima dana pajak yang dipungut dari penduduk non muslim yang tinggal di

⁵⁰ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁵¹ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁵² *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

Madinah dan sekitarnya, serta sebagian dari harta rampasan perang, untuk digunakan sebagai modal pemberdayaan masyarakat.⁵³

Selain di Baitul Mal, dana zakat juga dikelola langsung oleh amil di masing-masing daerah. Yusuf Al Qardawi menjelaskan bahwa Rasulullah telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok Negara, dengan membawa perintah pengumpulan dana zakat. Sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah. Pengelolaan zakat sebisa mungkin dilaksanakan secara merata, agar seluruh masyarakat dapat merasakan kemakmuran yang sama. Tidak kekurangan, ataupun merasa kelaparan.⁵⁴

Pembukuan zakat dicatat terpisah dengan pendapatan lainnya, seperti pendapatan pajak dan harta rampasan perang. Dibedakan pemasukan dan pengeluaran, semua dicatat secara rinci dan jelas. Rasulullah juga berpesan kepada Amil zakat, untuk bertindak adil serta ramah kepada Muzzaki (orang yang membayar zakat) maupun Mustahiq (orang yang menerima zakat).⁵⁵

Dalam kitab Sirah Sahabat karya Syaikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawy diceritakan, ketika para sahabat tengah berada di sisi Rasul dan hendak melakukan shalat berjamaah, muncul sekumpulan orang yang berpakaian compang-camping. Melihat hal tersebut, wajah Rasulullah nampak muram dan kemudian segera memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan.⁵⁶

⁵³ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁵⁴ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁵⁵ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁵⁶ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

Usai melaksanakan shalat berjamaah, Rasulullah kemudian berpidato sebagaimana yang diabadikan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan,”.

Usai berpidato, Rasulullah juga menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mengeluarkan sedekah dan infak. Sehingga beberapa sahabat ada yang bersedekah dengan sebagian dinarnya, sebagian dirham, kain, gandum, hingga separuh buah kurma yang dimiliki.

Melihat maraknya sedekah dan *Infaq* yang terkumpul dari rezeki-rezeki para sahabat, wajah Rasulullah pun berbinar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah disebutkan bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar bersedekah dan berinfaq suatu hal yang disukai.⁵⁷

Dalam kitab Nashbur Rayah dijabarkan bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendapat pembagian tanah di Khaibar. Beliau kemudian menemui Nabi untuk berkonsultasi dan seraya berkata:

⁵⁷ <https://www.republika.co.id/berita/q0r6ba313/infak-terbaik-para-sahabat> tanggal akses 12 Januari 2022

“Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah. Yang mana tak pernah kudapatkan pembagian harta yang lebih berharga daripada sebidang tanah ini. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku terkait sebidang tanah ini?”. Rasulullah pun menjawab: “Jika engkau mau, engkau boleh mempertahankan tanahnya dan kau boleh mensedekahkan hasilnya (dari pengolahan tanah itu),”.⁵⁸

Maka dengan nasihat tersebut, Umar tidak mensedekahkan hasil tanahnya. Beliau juga tidak menjual, menghibahkan, atau membagi-bagikan tanahnya kepada fakir miskin. Kendati demikian Sayyidina Umar mengizinkan bagi siapapun yang hendak mengolah dan mengambil hasil dari tanahnya dengan cara layak.⁵⁹

Sayyidina Umar juga dikenal sebagai sahabat Nabi yang gemar membagi-bagikan hartanya di jalan Allah. Tak hanya itu, beliau juga kerap membantu orang-orang yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan kelebihan harta yang dimiliki. Sayyidina Umar dikenal sangat menyayangi para mualaf dan orang-orang dengan keteguhan iman dan Islam yang kuat.

Sahabat nabi lainnya yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman pernah menghampiri Nabi Muhammad Saw. untuk menyerahkan uang sebesar 1.000 dinar. Penyerahan uang ini dilakukan di saat Utsman tengah mempersiapkan pasukan perang yang sedang mengalami masa paceklik.⁶⁰

Kisah sahabat Rasul lainnya yang gemar bersedekah datang dari Abdurrahman bin Auf. Dalam berbagai sejarah catatan literatur

⁵⁸ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁵⁹ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁶⁰ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

dan khazanah Islam, Abdurrahman bin Auf pernah menginfakkan separuh harta yang dimiliki. Ditambah dengan 40 ribu dinar, 500 ekor kuda, dan 500 ekor unta hasil perniagaannya.

Dalam kisah infaq sahabat Rasul yaitu Abdurrahman bin Auf, adalah kisah unik tersendiri dimulai dari suatu ketika Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam berkata, "Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisabnya paling lama. Mendengar hal tersebut Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal," tuturnya.⁶¹

Karena rasa khawatir itu, Abdurrahman bin Auf pernah menyerahkan separuh hartanya pada zaman nabi. Tidak sampai di situ, dia pun lanjut bersedekah sebanyak 40.000 dinar. Perlu diketahui, kekayaan yang dimiliki dia kebanyakan berasal dari hasil perdagangan.

Di tengah rasa khawatirnya, Abdurrahman bin Auf pun malah ditawarkan harta oleh salah satu kaum Anshar bernama Sa'ad. Dia terkenal dengan kekayaannya di Madinah namun Abdurrahman bin Auf ternyata menolaknya.

Selain menolak, Abdurrahman bin Auf justru bertanya mengenai lokasi pasar yang berada di Madinah. Setelah mengetahui itu, dirinya membeli tanah tersebut dan menjadikannya sebagai kavling pasar. Tujuannya untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin berdagang namun tidak ada modal untuk menyewa tempat.

⁶¹ Diambil dari laman <https://finance.detik.com/sosok/d-5547571/kisah-abdurrahman-bin-auf-orang-kaya-yang-tak-lelah-bersedekah> akses pada tanggal 12 Januari 2023

Setelah berhasil membeli tanah dan membuat kavling, Abdurrahman bin Auf pun memberikan kesempatan kepada banyak orang di sana untuk berjual tanpa membayar sewa. Dia justru menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih mulai merintis.

Berdasarkan situs resmi Dompot Dhuafa, Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan 200 *uqiyah* emas (1 *uqiyah* setara dengan kurang lebih 31 gram emas) untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfaq dari Rasulullah Saw, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu.⁶²

Begitupun ketika perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang.

Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa.⁶³

Berkat kedermawanannya itu, tidak membuat Abdurrahman bin 'Auf langsung jatuh miskin, justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakannya selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar.

⁶² Diambil dari laman <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-para-sahabat-nabi-muhammad/> akses pada tanggal 12 Januari 2023.

⁶³ Diambil dari laman <https://finance.detik.com/sosok/d-5547571/kisah-abdurrahman-bin-auf-orang-kaya-yang-tak-lelah-bersedekah> akses pada tanggal 12 Januari 2023

Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Hingga pada waktunya, dia meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat nabi yang dijamin masuk surga.⁶⁴

Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah SAW.⁶⁵

Dari keseluruhan kisah ini, terdapat hikmah yang bisa dipetik. Tentang bagaimana kesetiaan dan juga kepercayaan hati para sahabat bahwa harta dan rezeki yang melekat pada manusia hanyalah titipan. Di samping harta tersebut sesungguhnya ada hak-hak milik orang lain yang dititipkan Allah kepada umatnya yang berlebih.

Rasulullah adalah suri tauladan bagi umat muslim. Melihat sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad di Madinah, dapat kita petik pelajaran pengelolaan zakat dan *Infaq*. Rasulullah mencontohkan, bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan jujur, amanah, akuntabel, serta tepat sasaran. Zakat disalurkan secara cepat, tidak banyak melakukan penundaan, sehingga orang-orang yang membutuhkan dapat langsung merasakan manfaat zakat.⁶⁶

Pembagian tugas yang jelas juga memudahkan proses pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat. Oleh sebab itu, akan lebih baik bila kita berzakat di sebuah lembaga amil zakat

⁶⁴ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁶⁵ *Ibid*, tanggal akses 12 januari 2023.

⁶⁶ Diambil dari laman <https://www.dompethuafa.org/zakat-para-sahabat-nabi-muhammad/> akses pada tanggal 12 Januari 2023.

resmi, memiliki pegawai amil yang kredibel, dan mengelola dana zakat secara transparan.

Nabi Muhammad juga memberikan teladan kepada amil, agar bersikap adil dan ramah kepada Muzzaki maupun Mustahiq. Sikap ramah tidak akan menyakiti orang yang menyerahkan zakat, maupun orang yang menerima. Sehingga akan hadir keikhlasan dari kedua belah pihak.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2): 277

Yang berbunyi

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah(2) 277).

3. Dasar Hukum *Infaq*

Dasar hukum *Infaq* terdapat dalam Al- Quran Surah Al-Isra ayat 100 yang berbunyi:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
قَتُورًا

“Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu

tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir”

Allah swt. memerintahkan kepada hamba-Nya untuk ber-*Infaq*, hal ini berdasar firman-Nya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al Baqarah: 267).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa infaq hanya berkaitan dengan bentuk material saja. Didalam ayat diatas juga dijelaskan mengenai hukum infaq, yaitu ada beberapa macam; ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah bahkan infaq juga ada yang haram, tergantung bagaimana kondisi kemampuannya untuk menafkahkan hartana dijalan Allah.

Berinfak sangatlah amat dianjurkan dalam syariat islam, banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan tentang berinfak. Allah Berfirman dalam Al-Qur'an.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

“(Yaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.”(Q.S Ali-Imran[3] : 134).

Kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang memanfaatkan hartanya, baik ketika didalam kesusahan maupun tidak, ketika lapang maupun sempit, atau baik dalam keadaan kaya maupun miskin, yang demikian itu adalah ciri orang-orang yang bertaqwa.

Infaq dikatakan wajib adalah ketika mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib, misalnya menafkahi istri dan keluarga. *Infaq* bisa dikatakan sunnah yaitu mengeluarkan infaq yang untuk kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan *Infaq* bisa dikatakan mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah, misalnya untuk perdagangan atau lain sebagainya. *Infaq* juga bisa dikatakan haram, yaitu harta infaq dikeluarkan untuk hal yang haram, seperti yang dilakukan orang-orang kafir untuk menghalangi penyebaran Islam.⁶⁷

Dari Asma' binti Abi Bakr, Rasulullah Saw bersabda padaku, “Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa mensedekahkannya). Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu.” Dalam riwayat lain disebutkan, “*Infaq*-kanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mensedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rizki tersebut.

⁶⁷ M. Fuad Hadziq, *Ekonomi Ziswaf*, Jakarta: Gema Insani Press 2003, hal.18.

a. Rukun dan Syarat *Infaq*

Sebagaimana kita ketahui, dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dikatakan sah. Begitu juga dengan *Infaq*, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah rukun, yang mana *Infaq* dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan setiap masing-masing rukun juga memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.⁶⁸ Dalam *Infaq* yaitu memiliki 4 (empat) rukun:

1) Orang yang memberi *Infaq*

Yaitu orang yang berinfaq, penginfaq harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:⁶⁹

- a) Peng-*infaq* mempunyai apa yang akan diinfaqkan,
- b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya dikarenakan suatu alasan,
- c) Penginfaq adalah orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) Penginfaq tidak dipaksa, sebab *Infaq* itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2) Orang yang diberi *Infaq*

Dimaksudnya orang yang diberi *Infaq* oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁷⁰

- a) Benar-benar ada ketika diberi *Infaq*. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka *Infaq* tidak ada.

⁶⁸ Agus Arifin, dalam buku Zakat, Infaq, dan Sedekah, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2011) Hal. 112

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 97.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 98.

- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi *Infaq* itu ada di waktu pemberian *Infaq*, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *Infaq* itu diwakilkan oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diInfaqkan

Maksudnya orang yang diberi *Infaq* oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benar-benar ada;
- b) Harta yang mempunyai nilai;
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkankan adalah apa yang biasa dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkankan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang di beri *infaq* sehingga menjadi hak milik baginya.

4) Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan ini kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam *Infaq*. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling

shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjuk kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.⁷¹

b. Manfaat *Infaq*

Adapun manfaat *Infaq* adalah sebagai berikut:

1) Realisasi Kepedulian Sosial

Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan Infaq. Jika shalat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka Infaq berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

2) Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya. Ketika menolong sesama melalui *infaq*, kita pun telah memenuhi kewajiban membantu sesama manakala kita mempunyai kelebihan harta.

3) Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Menunaikan Infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan rezeki yang termasuk kategori menengah keatas, dan kita sadar sebagian dari harta kita ada hak orang lain di atasnya, sehingga kita tidak

⁷¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2000),hal.178

melaikan keharusan kita menolong sesama, karena itu ungkapan berterimakasih kita kepada Allah.



BAB TIGA

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA INFAQ MENURUT PERATURAN BUPATI PIDIE NO.12 TAHUN 2021

A. Profil Baitul Mal Pidie

1. Sejarah singkat Baitul Mal Pidie

Dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁷²

Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah Pidie yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam.

Baitul Mal di Kabupaten Pidie sudah berdiri sejak tahun 1973 dengan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan juga berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Baitul Mal awalnya disebut Badan Harta Agama dan kemudian pada tahun 2004, diubah namanya menjadi Baitul Mal dan beroperasi sampai sekarang. Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kantor yang terletak di Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli Kabupaten Pidie, dengan status gedung merupakan milik sendiri.⁷³

⁷² Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, hlm.13

⁷³ Wawancara dengan Marzuki Ahmad, S.Hi.,M.H bidang Hukum, Advokasi, dan Informasi, pada tanggal 7 Februari 2023 di Baitul Mal Pidie.



2. Kinerja dan Realisasi Program Kerja

Dalam membantu kinerja Baitul Mal Kabupaten Pidie agar lebih efisien, Baitul Mal melibatkan beberapa tenaga kerja yang di bagi tugas dan wewenangnya sesuai dengan keahliannya. Staf dan tenaga kerja yang dilibatkan antara lain, sebagai berikut:⁷⁴

- a. Administrasi, Tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Mengatur segala aktifitas surat- menyurat
 - 2) Menghimpun data mustahiq
 - 3) Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan
- b. Keuangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
 - 1) Mengatur aktivitas keuangan
 - 2) Membayar tagihan serta melunasi gaji karyawan
 - 3) Penyaluran modal usaha kepada mustahiq
 - 4) Membuat laporan keuangan
- c. Tim serve Lapangan, Tugas dan Tanggung Jawab :
 - 1) Membuat surat perjanjian modal usaha

⁷⁴ *Ibid* tanggal 2 Februari 2023 di Baitul Mal Kabupaten Pidie.

- 2) Mendata alamat usaha mustahiq
- 3) Menagih tagihan yang menunggak

Selanjutnya didalam aktifitasnya Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie mempunyai struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara tugas satu bagian dalam satu kepemimpinan. Secara umum struktur-struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Kepala Baitul Mal
2. Tim Pembina Baitul Mal Kabupaten
3. Kepala Sekretariat
4. Subbag Umum
5. Subbag Keuangan dan Program
6. Subbag Perencanaan dan Pengembangan IT
7. Bendahara Penerimaan
8. Bendahara Penyaluran
9. Bagian Pengumpulan
10. Bagian Pendistribusian
11. Bagian Pengawasan dan Pembinaan
12. Bagian Hukum dan Advokasi

Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 dalam Pasal 18, 19, 21 tentang Baitul Mal, Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:⁷⁵

1. Melakukan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, sosialisasi, serta sertifikasi;

⁷⁵ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal.

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
6. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Selain itu Baitul Mal mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk bupati/walikota setiap enam bulan sekali, oleh sebab itu Baitul Mal mempunyai wewenang penuh terhadap pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan lainnya.

Baitul Mal juga wajib menginformasikan setiap pemasukan dan pengeluaran kepada masyarakat publik. Baitul Mal kabupaten/kota juga mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan kepada Baitul Mal gampong baik pembinaan keorganisasian maupun tentang permasalahan zakat.

Baitul Mal juga mempunyai tingkatan hingga Kemukiman/Gampong yang mempunyai fungsi mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan di antaranya sebagai berikut:

1. Zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan.
2. zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat.
3. zakat emas dan perak, dan
4. harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.

5. Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

Dilihat dari awal terbentuknya Baitul Mal Pidie, Kegiatan Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal penyaluran *infaq, infaq* disalurkan kepada yang berhak menerima *infaq*, sesuai dengan data mustahiq yang telah diseleksi secara ketat dan menyalurkan langsung kepada para mustahiq.

Adapun Baitul Mal Kabupaten Pidie setiap tahun melakukan penyaluran zakat kepada para mustahiq yang berhak menerimanya. Dan pada tahun 2013 Baitul Mal Kabupaten Pidie juga telah membangun 72 unit rumah duaфа, berkerja sama dengan Baitul Mal provinsi. Sedangkan dalam hal pemasukan zakat di Kabupaten Pidie masih sangat sedikit.

Pemasukan Baitul Mal kabupaten adalah dari infaq pegawai negeri sipil yang ada di wilayah Pidie, dan merupakan pemasukan utama Baitul Mal. Sedangkan dari pemasukan zakat di kabupaten belum maksimal, sumber zakat yang masuk kepada Baitul Mal adalah sebagian dari pengusaha, kontraktor, dan beberapa masyarakat saja.⁷⁶

Penyaluran bantuan tunai berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahiq yaitu masyarakat di 23 Kecamatan dengan jumlah 730 desa dengan kategori fakir-miskin, fakir *uzur*, dan juga bantuan berupa beasiswa kepada santri yang menuntut ilmu agama (mengaji) di dayah-dayah salafi.

Adapun penyaluran melalui bantuan modal usaha kepada mereka yang sudah mempunyai usaha, dan sektor usaha yang dimodali oleh pihak Baitul Mal adalah usaha kecil seperti: pedagang kecil, dan usaha-usaha kecil lainnya, dan paling banyak modal yang diberikan pihak Baitul Mal

⁷⁶ *Ibid*, pada tanggal 2 Februari 2023 di Baitul mal Pidie.

kepada mereka adalah sebesar Rp.1.000.000, dan dikembalikan tanpa adanya bunga.

Sebagai bukti bahwa Baitul Mal sudah melakukan penyaluran *infaq*, disini penulis juga sudah melakukan tanya jawab dengan salah satu santri yang pernah mendapatkan beasiswa yang menuntut ilmu di pesantren salafi dan salah satu mahasiswa juga yang pernah mendapatkan beasiswa dari pihak Baitul Mal.

Edi Saputra, menurutnya “dengan adanya bantuan dana dari pihak Baitul Mal ini sangat membantu saya dan beberapa teman saya juga yang menerima bantuan tersebut, beasiswa ini saya terima tepatnya ketika saya jadi santri kelas IX Madrasah Aliyah Swasta YPI. Nurul Hikmah Al-Aziziyah Lampoh Sawo yaitu pada tahun 2022. Saya dan beberapa teman saya sangat terbantu sekali dikarenakan bertepatan dengan akhir kelulusan, yang dimana keperluan biaya juga tidak sedikit, sehingga beasiswa ini mampu meringankan beban biaya yang dikeluarkan orangtua saya khususnya.”⁷⁷

Melihat banyaknya masyarakat yang terbantu, bisa penulis simpulkan bahwa peraturan bupati ini mempunyai dampak yang baik untuk masyarakat menengah kebawah, seperti data yang penulis dapat dari Laporan Penyaluran *Infaq* yang disalurkan ditahun 2021⁷⁸, yaitu:

1. Bantuan *Infaq* RTB, tanggal 12 Oktober 2021.
2. Bantuan *Infaq* Fakir Miskin, tanggal 18 Oktober 2021
3. Bantuan *Infaq* Anak Yatim, tanggal 28 Oktober 2021

⁷⁷ Wawancara dengan Edi Saputra (santri yang pernah mendapat beasiswa dari Baitul Mal Pidie) di Oen Kopi Lampineung, pada tanggal 30 Mei 2023

⁷⁸ Laporan yang didapat dari hasil wawancara dengan Marzuki Ahmad, S.Hi.,M.H bidang Hukum, Advokasi, dan Informasi, pada tanggal 7 Februari 2023 di Baitul Mal Pidie.

4. Bantuan *Infaq* Fakir Uzur, tanggal 2 November 2021
5. Bantuan *Infaq* Cacat Permanen, tanggal 2 November 2021
6. Bantuan *Infaq* Santri Pondok, Tanggal 20 November 2021
7. Bantuan *Infaq* Balai Pengajian, Tanggal 23 November 2021

Bantuan-bantuan tersebut telah disalurkan dengan baik dan diberikan sudah pada masyarakat yang tepat dan membutuhkan.

B. Kesesuaian Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021

Sejauh ini tatacara pengelolaan zakat dan *infaq* pada Baitul Mal Pidie telah mengikuti peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati, yang bahwa *infaq* diambil dari pendapatan dan jasa dari Pengawai Negeri Sipil (PNS)/ non Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta wilayah Kabupaten Pidie yang dipotong langsung dari gajinya, penyedia barang atau jasa dan tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum.

Jika dilihat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 dalam Pasal 106 yang menerangkan besaran *Infaq* rekanan/penyedia barang atau jasa 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan dengan nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya besaran pemungutan *infaq* bagi pemegang hak atas tanah dan/atau benda lain yang di atasnya adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dengan nilai traksaksi diatas Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terakhir, besaran pemungutan *Infaq* dari pengawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta adalah 1% (satu persen) dari gaji/ penghasilan perbulan.⁷⁹

⁷⁹ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal pada Pasal 8 tidak disebutkan besaran pemungutan *Infaq* bagi pemegang hak atas tanah dan/atau benda lain yang di atasnya seperti yang terdapat didalam Qanun. Akan tetapi terdapat penambahan perincian besaran pemungutan *Infaq* bagi tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum adalah 1% dari pendapatan perbulan.⁸⁰

C. Pengelolaan Dana *infaq* pada Baitul Mal Pidie dan Kesesuaiannya dengan Hukum Islam

Setelah melihat kesesuaian pengelolaan *infaq* yang diatur dalam Peraturan Bupati Pidie dan Qanun, *infaq* juga harus kita lihat bagaimana islam mengatur pengelolaannya. Dimulai darimana *infaq* itu didapat sampai kemana saja *infaq* itu disalurkan. Dalam islam yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 Golongan Asnaf, sedangkan *Infaq* ini bisa diberikan kepada siapapun.

Dalam islam, besaran harta yang wajib dizakatkan juga diatur, ketika kapan kita harus mengeluarkan zakat, dan ketika kita mempunyai harta berapa yang sudah sampai hisab sehingga zakat itu harus dikeluarkan. Sebaliknya *Infaq* itu tidak mengenal nisab, tidak ada batasan harta sebanyak atau sedikit apapun untuk dikeluarkannya *Infaq*. Baik miskin atau kaya ketika dia merasa mampu dan ingin memberikan *Infaq*, maka diperbolehkan membelanjakan hartanya untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam.⁸¹

Penulis sudah menjelaskan diatas yang bahwa besaran *Infaq* di Kabupaten Pidie sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 yaitu besaran *Infaq* rekanan/penyedia barang atau jasa 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan dengan nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, besaran pemungutan *Infaq* dari pegawai negeri

⁸⁰ Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, hal 6.

⁸¹ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Pers 2003) hlm. 19.

sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta adalah 1% (satu persen) dari gaji/ penghasilan perbulan. Terakhir, besaran pemungutan *Infaq* bagi pemegang hak atas tanah dan/atau benda lain yang di atasnya seperti yang terdapat didalam Qanun. Akan tetapi terdapat penambahan perincian besaran pemungutan *Infaq* bagi tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum adalah 1% dari pendapatan perbulan.⁸²

Setelah melihat bagaimana *Infaq* diatur dalam islam, dan bagaimana *Infaq* diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tersebut. Terjadilah kesenjangan disini, dimana kenapa dalam Peraturan Bupati diberikan acuan kadar *Infaq* dan sedangkan islam tidak mengatur demikian.

Menyikapi hal ini penulis telah melaksanakan tanya jawab dengan pihak Baitul Mal Pidie. Pak Husaini selaku PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Pidie menuturkan bahwa:

“Peraturan Bupati tentang *Infaq* ini dikeluarkan sudah pasti menjadikan Qanun Aceh sebagai acuan, dan Qanun Aceh juga diatur sudah dahulu melakukan konsultasi dan musyawarah dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Sudah pasti peraturan ini dikeluarkan maanfaatnya juga mengingat banyak masyarakat tidak terlalu paham tentang *Infaq* karena yang mayoritas masyarakat ketahui adalah zakat.” Ungkapnya.⁸³

Bapak Marzuki menambahkan “ Semua peraturan yang sudah kami jalankan sampai sekarang ini mempunyai pedoman, yaitu Qanun dan Persetujuan Majelis

⁸² Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, hlm 6.

⁸³ Wawancara dengan Husaini, S.E (PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Pidie) Tanggal 7 Februari 2023 di Baitul Mal Pidie.

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sehingga yang kami lakukan sudah sesuai dengan syariat.”⁸⁴

Kedua koresponden tersebut juga membenarkan bahwa pendapat mereka perbulan telah dikurangi infaq 1% (satu persen) dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, dan tidak adanya kendala dengan aturan dalam Peraturan Bupati Tersebut.

Dalam islam, hukum tentang berinfaq pun ada beberapa seperti penulis terangkan pada Bab II yang bahawa *Infaq* bisa dikatakan wajib, sunnah, dan haram. Yang diambil disini adalah sunnah. *Infaq* dikatakan sunnah apabila ketika kita mempunyai kelebihan rezeki, dan kemudian memberikannya kepada orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan dijalan Allah swt.

Penulis disini melihat dan mengambil kesimpulan dari beberapa bacaan, yang bahwa aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021, dalam hal pemotongan *Infaq* dari gaji perbulannya tidak dianjurkan karena menyalahi salah satu rukun *Infaq*, yaitu tidak ada unsur keterpaksaan didalamnya.

⁸⁴ Wawancara dengan Marzuki S.Hi.,M.H(Bidang Hukum, Advokasi dan Informasi) tanggal 7 Februari 2023 di Baitul Mal Pidie.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Dilihat dari awal terbentuknya Baitul Mal Pidie, Kegiatan Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam hal penyaluran infaq, infaq disalurkan kepada yang berhak menerima infaq, sesuai dengan data mustahiq yang telah diseleksi secara ketat dan menyalurkan langsung kepada para mustahiq. Adapun Baitul Mal Kabupaten Pidie setiap tahun melakukan penyaluran zakat kepada para mustahiq yang berhak menerimanya. Dan pada tahun 2013 Baitul Mal Kabupaten Pidie juga telah membangun 72 unit rumah duaafa, berkerja sama dengan Baitul Mal provinsi. Sedangkan dalam hal pemasukan zakat di Kabupaten Pidie masih sangat sedikit. Pemasukan Baitul Mal kabupaten adalah dari infaq pegawai negeri sipil yang ada di wilayah Pidie, dan merupakan pemasukan utama Baitul Mal.
2. Tatacara pengelolaan zakat dan infaq pada Baitul Mal Pidie telah mengikuti peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati, yang bahwa infaq diambil dari pendapatan dan jasa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ non Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta wilayah

Kabupaten Pidie yang dipotong langsung dari gajinya, penyedia barang atau jasa dan tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum. Aturan ini diambil berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.


3. Setelah melihat kesesuaian pengelolaan infaq yang diatur dalam Peraturan Bupati Pidie dan Qanun, infaq juga harus kita lihat bagaimana islam mengatur pengelolaannya. Dimulai darimana infaq itu didapat sampai kemana saja infaq itu disalurkan. Dalam islam yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 Golongan Asnaf, sedangkan Infaq ini bisa diberikan kepada siapapun. Dalam islam, besaran harta yang wajib dizakatkan juga diatur, ketika kapan kita harus mengeluarkan zakat, dan ketika kita mempunyai harta berapa yang sudah sampai hisab sehingga zakat itu harus dikeluarkan. Sebaliknya Infaq itu tidak mengenal nisab, tidak ada batasan harta sebanyak atau sedikit apapun untuk dikeluarkannya Infaq. Baik miskin atau kaya ketika dia merasa mampu dan ingin memberikan Infaq, maka diperbolehkan membelanjakan hartanya untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam. Sehingga aturan dari Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 kurang sesuai dengan aturan dalam ajaran islam.

B. Saran

1. Untuk Baitul Mal Kabupaten Pidie sudah jelas memang Peraturan Bupati mengikuti peraturan di dalam Qanun, tetapi pihak Baitul Mal seharusnya bisa mengkaji ulang apabila terdapat kesenjangan antara peraturan ini dengan aturan islam yang mengaturnya, dan ada lebih baiknya pihak Baitul Mal mensosialisasikan tentang Infaq ini, dan memberikan kesadaran kepada orang-orang yang bekerja untuk negara, dan swasta, yang bahwa infaq ini juga perbuatan yang sangat mulia,

dengan menyisihkan 1% atau tergantung besarnya berapapun, walaupun kecil, yang kita keluarkan itu mampu membantu banyak orang yang membutuhkan.

2. Untuk ASN/Pekerja swasta, dan golongan masyarakat manapun marilah sama-sama kita melihat lagi sekitar kita, masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, melalui program *Infaq* inilah kita bisa membantu saudara-saudara kita secara merata, dikarenakan Baitul Mal sendiri juga pasti sudah memilih data masyarakat yang memang layak menerima *Infaq* tersebut.
3. Untuk MPU Provinsi Aceh dan MPU Kabupaten Pidie, agar lebih menelusuri lagi dan memberikan pencerahan tentang hukum-hukum islam khususnya *Infaq*, bagaimana bisa infaq yang hukumnya sunnah ini malah menjadi aturan yang mengakibatkan keterpaksaan seperti dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021. Dikarenakan menurut saya menentang rukun *Infaq* disini.



DAFTAR PUSTAKA

Website:

Pengertian zakat. Diakses melalui laman: <https://baznas.go.id/zakat> pada tanggal 20 Januari 2022.

Pengertian infak. Diakses melalui laman: <https://baznas.go.id/infak> pada tanggal 20 Januari 2022.

Pengertian sedekah. Diakses melalui laman: <https://baznas.go.id/sedekah> akses tanggal 20 Januari 2022.

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/01414.pdf> diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Perbedaan infak dan sedekah. Diakses melalui laman: <https://baznastala.or.id/perbedaan-infak-dan-sedekah/> pada tanggal 20 Januari 2022

Perbedaan fakir dan miskin. Diakses melalui laman: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-fakir-dan-miskin-menurut-pandangan-islam-1wiHCSa7ANC/full> pada tanggal 20 Januari 2022

Pengertian asnaf. Diakses melalui laman: <https://baznas.go.id/asnaf> akses tanggal 20 Januari 2022

Tinjauan dokumen. Diakses melalui laman: [Pengumpulan Data: Tinjauan Dokumen \(Document Review\) – Integrasi Edukasi \(integrasi-edukasi.org\)](https://www.integrasi-edukasi.org) pada tanggal 17 Juli 2022.

Studi dokumen dalam metode penelitian kuantitatif. Diakses melalui laman: [\(DOC\) STUDI DOKUMEN DALAM METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | Dyas Bintang Perdana - Academia.edu](https://www.academia.edu) pada tanggal 17 Juli 2022.

Implementasi, Di akses melalui <https://www.dosenpendidikan.co.id/> pada tanggal 20 November 2022.

Macam pengertian, [Pengertian Walikota : Tugas, Wewenang, Perbedaan, Peraturan \(duniapendidikan.co.id\)](https://www.duniapendidikan.co.id) Pada Tanggal 1 Januari 2023

Diambil dari <https://www.dompethuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/> tanggal akses 12 Januari 2023.

Infak sahabat <https://www.republika.co.id/berita/q0r6ba313/infak-terbaik-para-sahabat> tanggal akses 12 Januari 2022.

Buku, Jurnal, Skripsi, dan Dokumen

- Aceh. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
 Aceh. Qanun Aceh No. 03 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.
 Pidie. Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal
 Pidie. Surat edaran Bupati Pidie tanggal 07 Juni 2021,
 M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* , Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
 Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
 Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Infaq*, Cet I, Semarang: Walisongo Press, 2009.
 Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
 Zallum Abdul Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan I, Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983.
 Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
 Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidal dipublikasi) Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.
 Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
 Bogong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
 Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet.8, 2007.
 Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003).
 Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak, & Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011).
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka).
 Muhammad Asri, Patimah, *Penyaluran Zakat Infak Sedekah diLaznas Yatim Mandiri Makassar Perspektif Hukum Islam*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keuangan Islam, vol.2 no.2 (2019-2020).
 Fakhruddin ar-Razi, dalam buku Mahbub Maafi, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014).

Qurais Shihab dalam buku Aditya Akbar Hakim, *Sedekah Pengubah Nasib*, cet 1 (Jakarta: Aliifia Books,2020).

Agus Arifin, dalam buku Zakat, Infaq, dan Sedekah, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2011).

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2000),hal.178



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 6248/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Safira Mustaqilla, M.Ag Sebagai Pembimbing I
 b. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Farida Ayu Saputri
NIM : 180102095
Prodi : HES
Judul : Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Menurut Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 24 November 2022
 Dekan,


 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 346/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARIDA AYU SAPUTRI / 180102095**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Panjoe Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Menurut Peraturan Bupati Pidie No.12 Tahun 2021 (Studi Penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Januari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Bukti Telah Melaksanakan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
SEKRETARIAT BAITUL MAL**

Jalan Lingkar Simpang Empat Sigli, Kode Pos 24151
Telepon (0653) 24973, Faksimil (0653) 24973, Email: baitulmalkabpidie@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 24 /II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Nama : HUSAINI, SE
NIP : 19670616 200701 1 006
Jabatan : Plt.Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama dibawah ini :

Nama : FARIDA AYU SAPUTRI
NIM : 180102095
Universitas : UIN AR-RANIRY
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Memang benar telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data di Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 7 Februari 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sigli, 7 Februari 2023
Plt. Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Pidie


HUSAINI, SE
NIP. 19670616 200701 1 006

AR-RANIRY

Pedoman Observasi

Pertanyaan Pedoman

No.	Pertanyaan	Informasi
1.	Bagaimana latar terbentuknya Baitul Mal Pidie?	
2.	Bagaimana sistem pengelolaan dana yang masuk di Baitul Mal Pidie, khususnya dana <i>infaq</i> ?	
3.	Sejauh ini dana <i>infaq</i> ini dimanfaatkan atau disalurkan kemana saja dan untuk siapa saja?	
4.	Bagaimana pendapat dari Ibu/Bapak dengan Peraturan Bupati No.12 Tahun 2021?	
5.	Apakah Ibu\Bapak termasuk sebagai peng- <i>infaq</i> , yang langsung dipotong dalam pendapat gaji Ibu/Bapak? Kalau iya, sudah berlangsung berapa lama?	

6.	Dan Menurut Ibu/Bapak apakah Peraturan Bupati tersebut efisien atau tidak? Dan tantangan apa saja yang dilalui dalam melaksanakan peraturan ini?	
7.	Bagaimana juga pendapat Ibu/Bapak yang bahwasanya Peraturan Bupati tersebut ternyata berbeda dengan hukum dalam islam?	
8.	Ada tidak dampak dari peraturan Bupati ini kepada Ibu/Bapak terhadap lingkungan sekitar seperti sanak saudara dan rekan kerja, apakah ada yang mengeluhkan?	
9.	Yang ibu bapak ketahui apa saja visi misi Baitul Mal Pidie yang membuat Baitul Mal ini unggul dari Baitul Mal yang lain?	
10.	Pesan dari Ibu/Bapak mewakili dari Baitul Mal untuk masyarakat yang mungkin	

	masih menganggap <i>infaq</i> tidak terlalu penting?	
--	------------------------------------------------------	--



Dokumentasi Baitul Mal Pidie



Dokumentasi dengan pihak Baitul Mal Pidie (Bagian Hukum dan Advokasi)



Dokumentasi dengan Pihak Baitul Mal (PLT Kepala Baitul Mal Pidie)



Dokumentasi dengan Edi Saputra



Peraturan Bupati terkait

BAB IV
BESARAN, TATACARA PENGUMPULAN, PENGANGGARAN,
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGEMBANGAN INFAK DAN
HARTA KEAGAMAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Besaran

Pasal 8

- (1) Infak dikenakan kepada :
- rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.
- (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.
- (4) Besaran Infak bagi tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengumpulan
Pasal 9

AR-RANIRY

Qanun Aceh terkait

diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

32. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Infak dikenakan kepada:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaan tanah oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.
- (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan dengan nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).
- (4) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

33. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMA harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak

Lampiran Penyaluran

DANA YANG SUDAH TERSALUR TAHUN 2021

NO	Uraian	Jumlah Orang	Jumlah Bantuan	Jumlah Uang
1	Bantuan Senif Miskin,ZAKAT Transaksi Tanggal 16 - 9 - 2021	75 Orang	Rp 1.000.000	Rp 75.000.000
2	Bantuan Infaq RTB Transaksi Tanggal 12 - 10 - 2021	882 Orang	Rp 350.000	Rp 308.700.000
3	Bantuan Infaq infaq Bantuan Fakir Miskin Transaksi Tanggal 18 - 10 - 2021	1.000 Orang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000.000
4	Bantuan Infaq infaq Bantuan Anak Yatim Tanggal 28 - 10 - 2021	1.000 Orang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000.000
5	Bantuan Infaq infaq Bantuan Fakir Uzur Transaksi Tanggal 2 - 11 - 2021	500 orang	Rp 1.000.000	Rp 500.000.000
6	Bantuan Infaq infaq Bantuan Cacat Permanen Transaksi Tanggal 2 - 11 - 2021	500 Orang	Rp 1.000.000	Rp 500.000.000
	Bantuan dari Baitul Mal pidie	3.957 Orang		Rp 3.383.700.000
7	Pengambilan dana zakat Guru SMA/SMK Sederajat	1.037 Orang		Rp 1.025.240.021
8	Pengambilan dana zakat Bantuan santuan Ramadhan dari Baitul Mal Aceh	744 Orang		Rp 744.000.000
9	Bantuan dari Baitul Mal Aceh	1781 Orang		Rp 1.769.240.021
	Jumlah Keseluruhan	5.738 Orang		Rp 5.152.940.021

kuif olak

Bantuan Pembiayaan Ekonomi satri mandak 611 orang x @ 500.000 = Rp.
 mandak : 611 orang Rp 500.500
 Rp : 400 orang x 200.000 = Rp.
 & Bani

AR-RANIRY